

SALINAN dari buku daftar surat-surat,
putusan Menteri Dalam Negeri.

No. UP. 34/21/12.

DJAKARTA, 25 Agustus 1954.

Lampiran: 3.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I .

Membatja:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1954 tentang penetapan lapang pekerdjaan susunan dan pimpinan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954 tentang penetapan bahwa urusan Biro Rekonstruksi Nasional diserahkan pada Menteri Dalam Negeri;

Menimbang bahwa berhubung dengan penjerahan seperti tersebut pada sub b perlu menetapkan adanya Bagian pada tiap kantor Gubernur dan Residen yang menjelenggarakan segala sesuatu yang bertalian dengan urusan Rekonstruksi serta formasi pegawainya untuk tahun Anggaran 1954;

Memperhatikan usul-usul Direktur Biro Rekonstruksi Nasional yang termuat dalam suratnya tanggal 28 Djuli 1954 No. 10396/d/XXII/3/54;

Mengingat:

- a. pasal 2 P.G.P. 1948 setelah diubah dan ditambah;
- b. surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 1954 No. UP. 39/1/27;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan formasi sementara pegawai Negeri Bagian Rekonstruksi pada kantor-kantor :

- I. 1. Gubernur,
2. Wali Kota Djakarta Raja,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,

II. Residen,

III. Residen Lampung,

untuk tahun 1954 sebagai termaksud masing-masing dalam daftar lampiran A, B dan C.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Gubernur,
2. Wali Kota Djakarta,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Semua Residen,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 1 s/d 4. untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinya dan
5. untuk diketahui.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I .

Membatja:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1954 tentang penetapan lapang pekerdjaan susunan dan pimpinan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954 tentang penetapan bahwa urusan Biro Rekonstruksi Nasional diserahkan pada Menteri Dalam Negeri;

Menimbang bahwa berhubungan dengan penjerahan seperti tersebut pada sub b perlu menetapkan adanya Bagian pada tiap kantor Gubernur dan Residen yang menjelenggarakan segala sesuatu yang bertalian dengan urusan Rekonstruksi serta formasi pegawainya untuk tahun Anggaran 1954;

Memperhatikan usul-usul Direktur Biro Rekonstruksi Nasional yang termuat dalam suratnya tanggal 28 Djuli 1954 No. 10396/a/XXII/3/54;

Mengingat:

- a. pasal 2 P.G.P. 1948 setelah diubah dan ditambah;
- b. surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 1954 No. UP. 39/1/27;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan formasi sementara pegawai Negeri Bagian Rekonstruksi pada kantor-kantor :

- I. 1. Gubernur,
2. Wali Kota Djakarta Raya,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,

II. Residen,

III. Residen Lampung,

untuk tahun 1954 sebagai termaksud masing-masing dalam daftar lampiran A, B dan C.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Gubernur,
2. Wali Kota Djakarta,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Semua Residen,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 1 s/d 4. untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinya dan
5. untuk diketahui.

Sesuai dengan aslinja,
Sekretaris Djenderal,

(Mr. Soenarman).

A.

DAFTAR lampiran surat-putusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 25 Agustus 1954 No. U.P. 34/21/12.-

FORMASI sementara tahun 1954

LAMPIRAN : A.

Kantor2: 1. Gubernur
2. Wali-Kota Djakarta
3. Kepala Daerah Isti-
mewa Jogjakarta. } Bagian
Rekonstruk-
si.

No. urut	D j a b a t a n	Golongan	Batas gaji menurut P.G.P. 1948.	Djumlah Pegawai	Tjatatatan
1.	Reperendaris	VI/b	420 - 1020	1	
2.	Ketua Tata Usaha/ Ahli Keuangan Kepala	V/c	324 - 864	3	
3.	Penata Usaha	V/b	282 - 720	1	
4.	Komis kep./Pem.Buku Kepala	IV/c	234 - 636	2	
5.	Komis/Pemegang Buku	IV/b	204 - 510	3	
6.	Klerk/Klerk Kepala	III/b	144 - 312	3	
		III/c	162 - 372		
7.	Djr.Tik/Djuritulis	II/b	108 - 222	5	
	Djr.Tik-Tulis/Kepala	II/c	117 - 258		
8.	S o p i r	II/b	108 - 222	2	
9.	P e s u r u h	I/b	81 - 168	2	
				22	

LAMPIRAN : B.

FORMASI sementara tahun 1954

Kantor Residen (ketjuali Res. Lampung)
Bagian Rekonstruksi.

No. urut	D j a b a t a n	Golongan	Batas gaji menurut P.G.P. 1948	Djumlah Pegawai	Tjatatatan
1.	Ketua Tata Usaha	V/c	324 - 864	1	
2.	Penata Usaha/Ahli Keuangan.	V/b	282 - 720	3	
3.	Komis/Komis Kepala	IV/b	204 - 510	3	
		IV/c	234 - 636		
4.	Klerk/Klerk Kepala	III/b	144 - 312	3	
		III/c	162 - 372		
5.	Djr.Tik/Djuritulis	II/b	108 - 222	3	
	Djr.Tik/Djr.tulis Kep.	II/c	117 - 258		
6.	S o p i r	II/b	108 - 222	1	
7.	P e s u r u h	I/b	81 - 168	2	

A.

DAFTAR lampiran surat putusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 25 Agustus 1954 No.U.P. 34/21/12.-

LAMPIRAN : C.

FORMASI sementara tahun 1954
Kantor Residen Lampung Bagian
Rekonstruksi.

No. urut	D j a b a t a n	Golongan	Batas gaji menurut P.G.P. 1948	Djumlah pegawai	Tjatatatan
1.	Reperendaris	VI/b	420 - 1020	1	
2.	Ketua Tata Usaha/Ahli Keuangan Kepala	V/c	324 - 864	1	
3.	Penata Usaha/Ahli Keuangan	V/b	282 - 720	2	
4.	Komis/Komis Kepala	IV/b	204 - 510	4	
		IV/c	234 - 636		
5.	Klerk/Klerk Kepala	III/b	144 - 312	4	
		III/c	162 - 373		
6.	Djr.Tik/Djuritulis	II/b	108 - 222	5	
	Djr.Tik/Djr.tulis Kep.	II/c	117 - 258		
7.	S o p i r	II/b	108 - 222	2	
8.	P e s u r u h	I/b	81 - 168	2	
				<u>21</u>	